



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mgg**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Rio Wahyu Abadi Als. Jepang Bin Riagung;  
Tempat lahir : Magelang;  
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 12 September 2000;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Bogeman Lor Rt.003 Rw.001 Kelurahan Panjang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Magelang, sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Magelang, sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Sigit Priyono, SH. Mkn. Dkk, Tim Advokat/Penasihat Hukum dari LKBH Universitas Muhammadiyah Magelang yang berkantor di Jl. Mayjen Bambang Soegeng Km. 5 Mertoyudan, Kabupaten Magelang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 44/Pen.Pid/2022/PN Mgg., tertanggal 22 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mgg., tanggal 1 Agustus 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Hal - 1 - dari 32 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mgg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mgg., tanggal 1 Agustus

2022, tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIO WAHYU ABADI Als. JEPANG Bin RIAGUNG terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIO WAHYU ABADI Als. JEPANG Bin RIAGUNG dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3(tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang di duga berisi Narkotika berbentuk kristal putih jenis sabu kurang lebih seberat 0,97 gram beserta plastik pembungkusnya.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang di duga berisi Narkotika berbentuk kristal putih jenis sabu kurang lebih seberat 0,97 gram beserta plastik pembungkusnya
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang di duga berisi Narkotika berbentuk kristal putih jenis sabu kurang lebih seberat 0,96 gram beserta plastik pembungkusnya
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang di duga berisi Narkotika berbentuk kristal putih jenis sabu kurang lebih seberat 0,89 gram beserta plastik pembungkusnya
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang di duga berisi Narkotika berbentuk kristal putih jenis sabu kurang lebih seberat 0,45 gram beserta plastik pembungkusnya
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang di duga berisi Narkotika berbentuk kristal putih jenis sabu kurang lebih seberat 0,44 gram beserta plastik pembungkusnya

Hal - 2 - dari 32 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) bungkus plastik klip kecil yang di duga berisi Narkotika berbentuk kristal putih jenis sabu kurang lebih seberat 0,44 gram beserta plastik pembungkusnya

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang di duga berisi Narkotika berbentuk kristal putih jenis sabu kurang lebih seberat 0,33 gram beserta plastik pembungkusnya

**Berat bersih keseluruhan 3,73754 gram sisa labfor seberat 3,73070 gram**

- 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Gudang Garam
- 7(tujuh) buah potongan sedotan warna biru;
- 4(empat) buah tisu terbungkus lakban warna coklat
- 1(satu) buah plastik klip ukuran sedang bertuliskan TOP QUALITY
- 1(satu) buah magic com merk quantum warna putih kombinasi hijau motif bunga
- 1(satu) buah dompet warna coklat merk MenBense LEATHER
- 1(satu) buah kartu ATM tahapan Xpres BCA dengan nomor kartu 6019005020347329
- 1(satu) buah Handphone Redmi warna hitam dengan nomor IMEI 1: 863827040143689 IMEI 2: 863827040143697 Sim Card no 081903857895

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang tunai sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

**Dirampas untuk negara**

- 1(satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk YAMAHA MIO tanpa TNKB Noka: MH314D0028K216766, NOSIN: 14D216763, berikut dengan kunci kontak dan STNK atas nama TAUFIK , Alamat Bulusari Rt.01 Rw.01 Kec.Kaliangkrik, Kab.Magelang,

**Dikembalikan kepada terdakwa**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan pembelaan yang diajukan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan :

- Terdakwa masih muda dan masa depannya masih panjang sehingga masih terbuka kemungkinan nantinya terdakwa tidak akan mengulangi lagi kesalahannya, bertobat dan menjadi insan yang bermanfaat bagi keluarga, lingkungan dan masyarakat,
- Terdakwa menyesali perbuatannya,

Hal - 3 - dari 32 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung terdakwa dilakukan salah satunya untuk membantu kehidupan ekonomi keluarga yaitu membantu biaya pendidikan adik terdakwa.

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang disampaikan pada hari itu juga yang isinya pada pokoknya tetap kepada Tuntutan semula dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU

-----Bahwa ia terdakwa RIO WAHYU ABADI Als. JEPANG Bin RIAGUNG pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sampai dengan hari Minggu tanggal 24 April 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan April dalam tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat Kampung Bogeman Lor Rt.003 Rw.001 Kelurahan Panjang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraanya ***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 terdakwa yang sedang berada di rumah di kampung Bogeman Lor Rt.003 Rw.001 Kelurahan Panjang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang telah membeli Narkotika jenis sabu dari saudara DIKI (dalam daftar pencarian orang) melalui 1(satu) buah HP Redmi warna hitam miliknya berupa paket Narkotika jenis sabu bungkusannya warna gelap, berat 1(satu) gram sebanyak 5 (lima) paket dengan harga per paket Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah) dan paket sabu sedotan biru, berat 0,5 (nol koma lima) gram sebanyak 5(lima) paket dengan harga per paketya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan alamat pengambilan, terdakwa langsung menuju ke alamat tersebut yaitu di daerah Tampir Candimulyo, setelah itu terdakwa membawa pulang Narkotika jenis sabu yang dipesannya tersebut, masih dihari yang sama terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu yang baru terdakwa beli tersebut, berawal dari terdakwa mendapatkan chat whatsapp dari pembeli yang tidak terdakwa kenal, berisi pesan untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1(satu) paket dengan berat 1(satu) gram kepada terdakwa, setelah terjadi kesepakatan harga dan pembeli telah mentransfer uang ke rekening terdakwa lalu terdakwa segera membuat alamat untuk meletakkan sabu tersebut , setelah alamat letak siap dan terdakwa sudah meletakkan

Hal - 4 - dari 32 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pukul 20.35 wib. terdakwa membeli kemudian terdakwa mengirimkan foto dan alamat letak narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli yaitu di samping kantor DPC PDI P Kota Magelang, lalu pada tanggal 18 April 2022 terdakwa telah menjual 5(lima) paket narkotika jenis sabu dengan rincian 2(dua) paketan berat 1(satu) gram terdakwa letakkan di depan kantor DPC PDI P kota Magelang pada pukul 20.35 wib. dan 1(satu) paket diletakkan di depan MTSN daerah Jurangombo Kota Magelang pada pukul 20.49 wib. , 3(tiga) paketan berat 0,5(nol koma lima) gram dengan rincian 1(satu) paket terdakwa letakkan di depan makam larangan Kampung Potrobangsari Kota Magelang pada pukul 21.46 wib., 1(satu) paket diletakkan di samping Tugu A. Yani Badaan Kota Magelang pada pukul 22.00 wib. , 1(satu) paket di letakkan di depan SD Potrobangsari 4 Kota Magelang pada pukul 22.30 Wib. , pada tanggal 19 April terdakwa telah menjual 1(satu) paket berat 0,5(nol koma lima) gram dengan diletakkan dialamat depan SMKN 3 Magelang, 1(satu) paket berat 1(satu) gram diletakkan di gang Dukuh 1 Kelurahan Potrobangsari Kota Magelang, sisa nya terdakwa pakai sendiri.

Bahwa pada tanggal 22 April 2022 terdakwa mendapatkan titipan 7(tujuh) paket narkotika jenis sabu dengan berat per paket 1(satu) gram dan 3(tiga) paket dengan berat per paket 0,5 (nol koma lima) gram total 10(sepuluh) paket dari saudara DIKI untuk dijualkan dan terdakwa telah berhasil menjualnya dengan rincian pada tanggal 24 April 2022 telah berhasil menjual paketan 1(satu) gram sebanyak 6(enam) paket dan telah terdakwa letakkan 1(satu) paket di kampung Barakan Kota Magelang samping cucian motor, 1(satu) paket di Kampung Ganten Kota Magelang depan gerbang pertama gang ke-2. 1(satu) paket di kampung Barakan Kota Magelang depan kantor DPC PDI P , 1(satu) paket di pertigaan belakang swalayan GIANT Kota Magelang, 1(satu) paket di Gapura Gang Bromo samping Bank BPR Magelang, 1(satu) paket di jalan Sunan Giri dekat makam Giriloyo Kota Magelang, paketan berat 0,5(nol koma lima) gram sebanyak 1(satu) paket diletakkan di depan SD Magersari 2 Kota Magelang, sisanya terdakwa konsumsi sendiri.

Bahwa pada tanggal 23 April 2022 terdakwa kembali membeli Narkotika jenis sabu dari saudara DIKI , sebanyak 10(sepuluh) paket dengan rincian berat 1(satu) gram sebanyak 5(lima) paket, berat 0,5 (nol koma lima) gram sebanyak 5 (lima) paket, dari Narkotika jenis sabu yang terdakwa beli pada tanggal 23 April tersebut belum sempat terjual, namun ada beberapa paket yang sudah terdakwa konsumsi sendiri sehingga tersisa 8 (delapan) delapan paket yang diketemukan oleh Petugas Tim Sat Res Narkoba saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 13.30 Wib. di rumah terdakwa di Kampung Bogeman Lor Rt.003 Rw.001 Kelurahan Panjang, Kecamatan Magelang tengah Kota Magelang.

Hal - 5 - dari 32 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa untuk paket narkotika jenis sabu berat 1(satu) gram dijual terdakwa seharga Rp.950.000 (Sembilan ratus limapuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,- (satu) juta rupiah) sedangkan untuk paketan sabu dengan berat 0,5(nol koma lima) gram dijual dengan harga Rp.450.000(empat ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dari penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan total Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) selain itu terdakwa bisa menggunakan secara gratis. Terdakwa dalam melakukan jual beli Narkotika jenis sabu tersebut terkadang menjual narkotika miliknya sendiri, terkadang juga menjualkan milik saudara DIKI (DPO) dengan cara saudara DIKI meminta terdakwa untuk membuatkan alamat letak narkotika jenis sabu dan meletakkan paketan narkotika jenis sabu tersebut di alamat yang telah dibuat, kemudian terdakwa memfoto lokasi alamat letak narkotika jenis sabu dan dikirim ke saudara DIKI, sedangkan untuk komunikasi dengan pembeli dan pembayaran langsung kepada saudara DIKI, dari membuat alamat dan meletakkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh riibu rupiah) tiap pembuatan alamat letak Narkotika jenis sabu.

Bahwa cara terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari saudara DIKI dengan membayar di akhir, setelah terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis sabu yang dibelinya dari saudara DIKI tersebut dan semua pembeli yang menghubungi terdakwa adalah pembeli yang sering memesan ketempat saudara DIKI yang kemudian dialihkan oleh saudara DIKI untuk membeli ketempat terdakwa, cara berkomunikasi dengan pembeli adalah melalui Chat WA dan cara pembayarannya melalui transfer ke Rekening milik terdakwa.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah , No. LAB : 1158 / NNF/ 2022 tanggal 19 Mei 2022 atas nama Terdakwa RIO WAHYU ABADI Als. JEPANG Bin RIAGUNG, setelah dilakukan pemeriksaan BB - 2420/2022/NNF berupa 8(delapan) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 3,73754 gram sisa labfor seberat 3,73070 gram;

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di simpulkan BB - 2420/2022/NNF, berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran undang undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal - 6 - dari 32 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa RIO WAHYU ABADI Als JEPANG Bin RIAGUNG pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 13.30 Wib. atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan April dalam tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di kampung Bogeman Lor Rt.003 Rw.001 Kelurahan Panjang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa yang sedang berada di dalam rumahnya didatangi oleh Petugas dari Tim Sat Res Narkoba Kota Magelang yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika, saat dilakukan penggeledahan terdakwa didapatkan memiliki, menyimpan, menguasai 8(delapan) paket yang diduga berisi Narkotika jenis sabu, yang mana 7(tujuh) paket yang diduga berisi Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa simpan dalam bekas bungkus rokok merk Gudang Garam, kemudian diletakkan di dalam 1(satu) buah Magic com merek Quantum warna putih kombinasi hijau motif bunga dirak dapur terdakwa, sedangkan untuk 1(satu) paket terdakwa simpan di dalam dompet warna coklat milik terdakwa. Terdakwa mendapatkan paketan sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara DIKI (Dalam daftar pencarian orang) pada tanggal 23 April 2022 sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan rincian paketan berat 1(satu) gram sebanyak 5 (lima) paket dengan harga per paket Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) dan paketan berat 0,5 (nol koma lima) gram sebanyak 5(lima) paket dengan harga per paket Rp.400.000,- (empat ratus gram) melalui Chat WA kemudian setelah terdakwa membayar dengan cara mentransfer ke rekening yang diberikan saudara DIKI, saudara DIKI langsung mengirimkan alamat letak Narkotika jenis sabu untuk terdakwa ambil.

Bahwa tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari saudara DIKI adalah untuk terdakwa pakai dan terdakwa jual sehingga memperoleh keuntungan, namun 10(sepuluh) paket Narkotika jenis sabu yang terdakwa beli dari saudara DIKI tersebut belum sempat terjual semua, namun terdakwa sempat memakai Narkotika jenis sabu yang dibelinya tersebut hingga tersisa 8 (delapan) paket yang ditemukan oleh Anggota Tim Sat Res Narkoba saat melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah terdakwa.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah , No. LAB : 1158 / NNF/ 2022 tanggal 19 Mei 2022 atas nama Terdakwa RIO WAHYU ABADI Als. JEPANG Bin RIAGUNG,

Hal - 7 - dari 32 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 44/pid.sus/2022/pn mgs BB - 2420/2022/NNF berupa 8(delapan) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 3,73754 gram sisa labfor seberat 3,73070 gram;

Keseimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di simpulkan BB - 2420/2022/NNF, berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran undang undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Ketiga

----- Bahwa ia terdakwa RIO WAHYU ABADI Als JEPANG Bin RIAGUNG pada hari Minggu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 23.00 Wib. atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan April dalam tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di pemandian Umbul Belik di kampung Bogeman Lor Rt.003 Rw.001 Kelurahan Panjang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Magelang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara terdakwa terlebih dahulu membuat alat yang namanya BONG dengan menggunakan botol plastik yang di isi air dan tutupnya diberi 2(dua) lubang dan dipasangi 2(dua) sedotan , kemudian salah satu sedotan disambung pipa kaca sebagai tempat sabu agar bisa dibakar hingga berubah menjadi asap/ uap lalu asap atau uap tersebut terdakwa hisap , setelah menghisap asap/ uap tersebut yang dirasakan terdakwa adalah badan menjadi enak dan segar , bila tidak mengkonsumsi yang dirasakan oleh terdakwa badan terasa sakit semua.

Bahwa setelah dilakukan test urine di kantor Poliklinik Polres Magelang kota dengan Berita Acara pemeriksaan urine Nomor : BA / 61 / V / 2022 / Sidokkes tanggal 25 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YOFAN TRI INDRIYANTO dengan hasil pemeriksaan barang bukti urine milik terdakwa atas nama RIO WAHYU ABADI Als. JEPANG Bin RIAGUNG pemeriksaan narkoba dengan MET / Methamphetamine dengan hasil adalah : Positif (+).

Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, tidak sedang dalam

Hal - 8 - dari 32 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mgs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengobatan dokter atau balai kesehatan dan tidak dalam rehabilitasi/pengawasan dokter dan balai kesehatan serta bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Saksi AGUS SULISTİYONO Bin SUKIRMAN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 13.30 Wib saksi bersama saksi M. ABDUL ROHMAN, S.H., dan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIO WAHYU ABADI Alias JEPANG Bin RIAGUNG (Alm), bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Bogeman Lor Rt.003 Rw.001 Kel. Panjang Kec. Magelang Tengah Kota Magelang karena kepemilikan narkotika jenis shabu.
  - Bahwa berawal dari informasi masyarakat sehubungan dengan terdakwa telah melakukan transaksi jual – beli Narkotika / menyalahgunakan Narkotika kemudian dari laporan tersebut saksi Bersama dengan Tim melakukan pengintaian terhadap terdakwa,
  - Bahwa kemudian dilakukan penggledahan badan dan rumah terdakwa disaksikan oleh saksi DANIEL SASONGKO ditemukan 7 (tujuh) paket yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di dalam bungkus bekas rokok merek Gudang Garam yang di simpan terdakwa di dalam Magic Com merek Quantum warna putih kombinasi hijau motif bunga dan Magic Com tersebut di taruh di atas rak barang-barang bekas di dapur rumah terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu paket siap edar disimpan oleh terdakwa didalam dompet warna coklat merek MenBense LEATHER semula berada di dalam lemari depan kamar terdakwa;
  - Bahwa terdakwa menyerahkan 1 (satu) Dompet warna coklat merek MenBense LEATHER, 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA dengan nomor kartu 6019005020347329 dan uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hasil dari penjualan narkotika jenis narkotika jenis sabu, dan menyerahkan 1 (satu) buah Handphone Redmi warna hitam, IMEI 1 : 863827040143689, IMEI 2

Hal - 9 - dari 32 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 863827040143689 beserta Sim Card No. 081903857895 kepada petugas Sat

Res Narkoba Polres Magelang Kota guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa. RIO WAHYU ABADI Alias JEPANG Bin RIAGUNG (Alm), mengakui barang-barang tersebut adalah narkoba jenis shabu milik terdakwa;
- Bahwa Untuk 1 (satu) Unit kendaraan bermotor roda dua merk YAMAHA MIO, tanpa TNKB, Noka : MH314D00028K216766, Nosin : 14D216763 adalah merupakan kendaraan yang digunakan oleh terdakwa untuk meletakkan paketan narkoba jenis sabu ,
- Bahwa Untuk 1 (satu) buah Handphone Redmi warna hitam dengan IMEI 1 : 863827040143689 IMEI 2 : 863827040143697 beserta Sim Card No. 081903857895 saat itu disembunyikan terdakwa di bawah lemari plastik kamar tengah dan HP tersebut yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saudara DKI (DPO)
- Bahwa Cara terdakwa dalam mendapatkan narkoba jenis sabu yaitu didapatnya dari Sdr. DEKI alias DKI (dalam daftar pencarian Orang), bermula ketika terdakwa bertemu dengan Sdr. DEKI alias DKI di terminal Bawen Kabupaten Semarang, saat bertemu itulah terdakwa dan Sdr. DEKI alias DKI saling tukar nomor HP kemudian terdakwa diajak kerjasama dengan Sdr. DEKI alias DKI untuk menjualkan paket narkoba jenis sabu dengan kesepakatan terdakwa akan diberi imbalan per paket nya yang terjual sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah menerima 3(tiga) paketan narkoba jenis sabu dari saudara DKI untuk diedarkan :

Paket NARKOTIKA JENIS SABU yang ke-1 sejumlah :

Paket bungkusan coklat isi 5 (lima) buah dengan berat @ 1 gram.

Paket sedotan biru isi 5 (lima) buah dengan berat @ 0,5 gram.

Paketan ke-1 tersebut terdakwa alamatkan :

- ✓ Pada tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 20.35 Wib terdakwa letakkan di alamat di Samping kantor DPC PDI P Kota Magelang.
  - ✓ Pada tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 20.49 Wib terdakwa letakkan di alamat di Depan MTSN Jurangombo Kota Magelang.
  - ✓ Pada tanggal 18 April 2022 sekira pukul 21.46 Wib terdakwa letakkan di alamat di depan makam Larangan Kp. Potrobangsang Kota Magelang.
- Dan sebagian paket NARKOTIKA JENIS SABU terdakwa gunakan / konsumsi sendiri.

Paket NARKOTIKA JENIS SABU yang ke-2 sejumlah :

Paket bungkusan coklat isi 7 (tujuh) buah dengan berat @ 1 gram.

Paket sedotan biru isi 3 (tiga) buah dengan berat @ 0,5 gram.

Paketan yang ke-2 tersebut terdakwa alamatkan :

Hal - 10 - dari 32 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Pada tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 14.05 Wib terdakwa letakkan di alamat di Samping cucian motor Kp. Barakan Kota Magelang.

- ✓ Pada tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 14.18 Wib terdakwa letakkan di alamat di Depan gerbang pertama gang ke-2, Kp. Ganten Kota Magelang.
- ✓ Pada tanggal 24 April 2022 sekira pukul 21.05 Wib terdakwa letakkan di alamat di depan kantor DPC PDIP Kota Magelang.

Sebagian NARKOTIKA JENIS SABU lainnya terdakwa gunakan / konsumsi sendiri.

Paket NARKOTIKA JENIS SABU yang ke-3 sejumlah :

Paket bungkusan coklat isi 5 (lima) buah dengan berat @ 1 gram.

Paket sedotan biru isi 5 (lima) buah dengan berat @ 0,5 gram.

Bahwa untuk paketan yang ke-3 tersebut belum sempat terdakwa jual dan baru di gunakan sendiri, sebanyak :

- ✓ 1 (satu) bungkusan warna coklat (berat kurang lebih 1 gram).
- ✓ 2 (dua) paket sedotan biru (berat kurang lebih 0,5 gram) dan masih tersisa 0,33 gram.
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang manapun untuk membantu menjualkan / untuk mejadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu dan terdakwa mengaku tidak sedang dalam masa rehabilitasi medis dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa sudah diberikan imbalan oleh Sdr. DEKI alias DKI berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima uang imbalan dari penjualan paket narkotika jenis sabu tersebut yang dikirim oleh Sdr. DEKI alias DKI melalui transfer ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi M. ABDUL ROHMAN, S.H. Bin MUHADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 13.30 Wib saksi bersama saksi AGUS SULISTYONO Bin SUKIRMAN (Alm), dan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIO WAHYU ABADI Alias JEPANG Bin RIAGUNG (Alm), bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Bogeman Lor Rt.003 Rw.001 Kel. Panjang Kec. Magelang Tengah Kota Magelang karena kepemilikan narkotika jenis shabu.
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat sehubungan dengan terdakwa telah melakukan transaksi jual – beli Narkotika / menyalahgunakan Narkotika

Hal - 11 - dari 32 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut saksi Bersama dengan Tim melakukan pengintaian terhadap terdakwa,

- Bahwa kemudian dilakukan penggledahan badan dan rumah terdakwa disaksikan oleh saksi DANIEL SASONGKO ditemukan 7 (tujuh) paket yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di dalam bungkus bekas rokok merek Gudang Garam yang di simpan terdakwa di dalam Magic Com merek Quantum warna putih kombinasi hijau motif bunga dan Magic Com tersebut di taruh di atas rak barang-barang bekas di dapur rumah terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu paket siap edar disimpan oleh terdakwa didalam dompet warna coklat merek MenBense LEATHER semula berada di dalam lemari depan kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyerahkan 1 (satu) Dompet warna coklat merek MenBense LEATHER, 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA dengan nomor kartu 6019005020347329 dan uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hasil dari penjualan narkotika jenis narkotika jenis sabu, dan menyerahkan 1 (satu) buah Handphone Redmi warna hitam, IMEI 1 : 863827040143689, IMEI 2 : 863827040143697 beserta Sim Card No. 081903857895 kepada petugas Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa. RIO WAHYU ABADI Alias JEPANG Bin RIAGUNG (Alm), mengakui barang-barang tersebut adalah narkotika jenis shabu milik terdakwa;
- Bahwa Untuk 1 (satu) Unit kendaraan bermotor roda dua merk YAMAHA MIO, tanpa TNKB, Noka : MH314D00028K216766, Nosin : 14D216763 adalah merupakan kendaraan yang digunakan oleh terdakwa untuk meletakkan paketan narkotika jenis sabu ,
- Bahwa Untuk 1 (satu) buah Handphone Redmi warna hitam dengan IMEI 1 : 863827040143689 IMEI 2 : 863827040143697 beserta Sim Card No. 081903857895 saat itu disembunyikan terdakwa di bawah lemari plastik kamar tengah dan HP tersebut yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saudara DKI (DPO)
- Bahwa Cara terdakwa dalam mendapatkan narkotika jenis sabu yaitu didapatnya dari Sdr. DEKI alias DKI (dalam daftar pencarian Orang), bermula ketika terdakwa bertemu dengan Sdr. DEKI alias DKI di terminal Bawen Kabupaten Semarang, saat bertemu itulah terdakwa dan Sdr. DEKI alias DKI saling tukar nomor HP kemudian terdakwa diajak kerjasama dengan Sdr. DEKI alias DKI untuk menjualkan paket narkotika jenis sabu dengan kesepakatan terdakwa akan diberi imbalan per paket nya yang terjual sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

Hal - 12 - dari 32 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI menerima 3(tiga) paketan narkoba jenis sabu dari saudara DKI untuk diedarkan :

### **Paket NARKOTIKA JENIS SABU yang ke-1 sejumlah :**

Paket bungkus coklat isi 5 (lima) buah dengan berat @ 1 gram.

Paket sedotan biru isi 5 (lima) buah dengan berat @ 0,5 gram.

Paketan ke-1 tersebut terdakwa alamatkan :

- ✓ Pada tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 20.35 Wi b terdakwa letakkan di alamat di Samping kantor DPC PDI P Kota Magelang.
- ✓ Pada tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 20.49 Wib terdakwa letakkan di alamat di Depan MTSN Jurangombo Kota Magelang.
- ✓ Pada tanggal 18 April 2022 sekira pukul 21.46 Wib terdakwa letakkan di alamat di depan makam Larangan Kp. Potrobangsang Kota Magelang.

Dan sebagian paket NARKOTIKA JENIS SABU terdakwa gunakan / konsumsi sendiri.

### **Paket NARKOTIKA JENIS SABU yang ke-2 sejumlah :**

Paket bungkus coklat isi 7 (tujuh) buah dengan berat @ 1 gram.

Paket sedotan biru isi 3 (tiga) buah dengan berat @ 0,5 gram.

Paketan yang ke-2 tersebut terdakwa alamatkan :

- ✓ Pada tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 14.05 Wib terdakwa letakkan di alamat di Samping cucian motor Kp. Barakan Kota Magelang.
- ✓ Pada tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 14.18 Wib terdakwa letakkan di alamat di Depan gerbang pertama gang ke-2, Kp. Ganten Kota Magelang.
- ✓ Pada tanggal 24 April 2022 sekira pukul 21.05 Wib terdakwa letakkan di alamat di depan kantor DPC PDIP Kota Magelang.

Sebagian NARKOTIKA JENIS SABU lainnya terdakwa gunakan / konsumsi sendiri.

### **Paket NARKOTIKA JENIS SABU yang ke-3 sejumlah :**

Paket bungkus coklat isi 5 (lima) buah dengan berat @ 1 gram.

Paket sedotan biru isi 5 (lima) buah dengan berat @ 0,5 gram.

Bahwa untuk paketan yang ke-3 tersebut belum sempat terdakwa jual dan baru di gunakan sendiri, sebanyak :

- ✓ 1 (satu) bungkus warna coklat (berat kurang lebih 1 gram).
- ✓ 2 (dua) paket sedotan biru (berat kurang lebih 0,5 gram) dan masih tersisa 0,33 gram.
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang manapun untuk membantu menjualkan / untuk mejadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu dan terdakwa mengaku tidak sedang dalam masa rehabilitasi medis dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut.

Hal - 13 - dari 32 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI terdakwa, terdakwa sudah diberikan imbalan oleh **Sdr.**

**DEKI alias DKI** berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima uang imbalan dari penjualan paket narkoba jenis sabu tersebut yang dikirim oleh **Sdr. DEKI alias DKI** melalui transfer;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi DANIEL SASONGKO Anak Dari PRANOWO HADI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menyaksikan pengeledahan terdakwa RIO AGUNG ABADI Als. JEPANG Bin RIAGUNG pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Bogeman Lor Rt.003 Rw.001 Kel. Panjang Kec. Magelang Tengah Kota Magelang
- Bahwa bermula saksi sedang berada dirumah mertua saksi, yang kebetulan rumah nya dekat dengan rumah terdakwa, kemudian saksi diminta untuk menyaksikan bahwa di rumah terdakwa, berhasil di amankan barang bukti berupa barang Narkoba dan barang – barang lain yang berkaitan dengan transaksi Narkoba yaitu : 7 (tujuh) sedotan warna biru, yang didalamnya terdapat plastik klip berisi serbuk kristal putih yang berdasarkan penjelasan dari Petugas kepolisian bahwa serbuk kristal warna putih tersebut adalah diduga Narkoba jenis narkoba jenis sabu yang mana barang tersebut ditemukan di dalam 1(satu) buah magic com merk kuantum warna putih kombinasi hijau motoi bunga – bunga, selain itu ditemukan pula 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram yang diselipkan di dalam 1(satu) buah dompet warna coklat,
- Bahwa saat ditanyakan mengenai kepemilikan 7 (tujuh) sedotan warna biru, yang didalamnya terdapat plastik klip berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu serta 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram diakui oleh terdakwa bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa
- Bahwa selain itu ditemukan pula 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA dengan nomor kartu 6019005020347329, Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diakui oleh terdakwa hasil dari penjualan narkoba jenis sabu
- Bahwa kemudian Petugas membawa terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut ke Polres Magelang Kota
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, dan digunakan untuk apa narkoba jenis sabu tersebut;

Hal - 14 - dari 32 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge/meringankan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 13.30 Wib. terdakwa yang saat berada di rumah di kampung Bogeman Lor Rt.003 Rw.001 Kelurahan Panjang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang telah ditangkap oleh Petugas dari Tim Sat Res Narkoba Kota Magelang
- Bahwa selanjutnya petugas Satnarkoba melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah terdakwa Dengan disaksikan oleh saksi DANIEL ditemukan 7 paket narkotika jenis sabu di dalam plastik klip ukuran sedang bertuliskan TOP QUALITY, dan selanjutnya terdakwa masukan kedalam bungkus rokok bekas merk GUDANG GARAM, selanjutnya terdakwa masukan lagi kedalam Magic Com merek Quantum warna putih kombinasi hijau motif bunga dan yang terdakwa simpan di rak dapur rumah terdakwa dan 1(satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis SABU di dalam Dompot warna coklat milik terdakwa, yang mana dompet tersebut terdakwa simpan di dalam lemari di dalam kamar tidur terdakwa;
- Bahwa barang – barang diatas adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa jual, dan sebagian terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara DKI Als DIKI sekira tanggal 17 April 2022, dan bekerja sama dengan Sdr. Dki (dalam daftar pencarian orang) dalam menyalurkan Paket narkotika jenis sabu kepada orang lain dengan tujuan selain mengkonsumsi sendiri juga bisa mendapatkan keuntungan.
- Bahwa terdakwa telah mendapatkan paket narkotika jenis sabu dari saudara DKI Als DIKI sebanyak 3 (tiga) kali yakni:
  - ✓ Pada sekira tanggal 17 April 2022 terdakwa menerima paket narkotika jenis sabu yang ke-1 sejumlah:Paket bungkus coklat isi 5 (lima) buah dengan berat @ 1 gram, Paket sedotan biru isi 5 (lima) buah dengan berat @ 0.5 gram.Paket narkotika jenis SABU tersebut terdakwa ambil dengan alamat di daerah Tampir Candimulyo Kab. Magelang dekat kandang ayam.
  - ✓ Pada sekira tanggal 22 April 2022 terdakwa menerima paket narkotika JENIS SABU lagi dari Sdr. Dki yakni.Paket NARKOTIKA JENIS SABU yang ke-2 sejumlah:Paket bungkus coklat isi 7 (tujuh) buah dengan berat @ 1 gram. Paket sedotan biru isi 3 (tiga) buah dengan berat @ 0.5 gram. Paket

Hal - 15 - dari 32 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SABU tersebut terdakwa ambil dengan alamat di daerah Sawangan di dekat sebuah jembatan irigasi.

- ✓ Dan pada sekira tanggal 23 April 2022 terdakwa menerima paket Narkotika jenis SABU lagi dari Sdr. Dki yakni: Paket NARKOTIKA JENIS SABU yang ke-3 sejumlah: Paket bungkus coklat isi 5 (lima) buah dengan berat @ 1 gram. Paket sedotan biru isi 5 (lima) buah dengan berat @ 0.5 gram. Paket Narkotika jenis NARKOTIKA JENIS SABU tersebut terdakwa ambil dengan alamat di daerah Dsn. Banyakan tepatnya di Pos kamling dekat SD N banyakan Mertoyudan Kab. Magelang.
- Bahwa 3 paketan narkotika jenis sabu adalah titipan dari saudara DIKI (Dalam daftar pencarian orang) untuk terdakwa jualkan dan terdakwa letakkan ke alamat yang terdakwa buat untuk diambil oleh para pembeli ;
- Bahwa awal kesepakatan kerjasama antara terdakwa dengan Sdr. DKI tersebut adalah membayar secara Bon terlebih dahulu (ambil paket NARKOTIKA JENIS SABU dahulu dan membayar jika terdakwa sudah ada uang) kemudian setelah terdakwa sudah menjual narkotika jenis sabu tersebut dan mendapatkan uang, kemudian terdakwa baru membayarnya kepada Sdr. DKI.
- Bahwa terdakwa menjual / menyalurkan narkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain yang tidak tahu nama dan alamatnya karena para pembeli adalah teman-teman (konsumen) dari Sdr. DKI sendiri, dengan cara Sdr. DKI memberikan nomer WA dan nomer rekening terdakwa kepada teman temanya dan memberitahukan jika ingin membeli narkotika jenis sabu bisa menghubungi terdakwa, karena terdakwa ada paket narkotika jenis sabu.
- Bahwa para pembeli dalam memesan dengan cara chat via WA ke nomer terdakwa, selanjutnya pembeli tersebut menanyakan ada barang atau tidak (narkotika jenis sabu). setelah terdakwa jawab "ada" selanjutnya terjadi kesepakatan harga dan kemudian terdakwa memberikan nomer rekening dan selanjutnya pembeli mentransfer uang. Setelah transfer uang sesuai kesepakatan, terdakwa langsung membuat alamat (mencarikan tempat alamat untuk menaruh narkotika jenis sabu) tersebut. Dan setelah itu terdakwa taruh narkotika jenis sabu tersebut di suatu tempat dan selanjutnya terdakwa foto. Kemudian foto beserta alamatnya terdakwa kirimkan kepada pembeli untuk mengambilnya sendiri.
- Bahwa nomer rekening yang terdakwa gunakan adalah nomer rekening milik terdakwa , rekening BCA dengan nomer: 1221464074
- Bahwa Harga ambil paket narkotika jenis sabu dari Sdr. DKI yakni:
  1. Paket narkotika jenis sabu bungkus warna gelap (berat +- 1 gram) seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) .

Hal - 16 - dari 32 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2. Paket narkotika jenis sabu bungkus sedotan biru (berat +- 0.5 gram) seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) .

- Bahwa Harga menjual paket narkotika jenis sabu oleh terdakwa kepada para pembeli:
  1. Paket narkotika jenis sabu bungkus warna coklat (berat +- 1 gram) terdakwa jual seharga Rp. 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
  2. Paket narkotika jenis sabu bungkus sedotan biru (berat +- 0.5 gram) terdakwa jual seharga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa tujuan terdakwa menjual atau menyalurkan narkotika jenis sabu tersebut yakni untuk mendapatkan keuntungan berupa uang sekitar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan keuntungan berupa narkotika jenis sabu yang bisa terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa uang hasil menjual atau upah menyalurkan narkotika jenis sabu tersebut Untuk tambahan kebutuhan sehari hari. Sisa keuntungan terdakwa simpan di dompet sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan sebagian masih terdakwa simpan di dalam nomer rekening BCA (1221464074) sebesar Rp. 585.000 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa terakhir kali menjual narkotika jenis sabu yakni pada hari Minggu tanggal 24 April sekira pukul 21.00 wib kepada seseorang yang tidak tahu nama dan alamatnya, setahu terdakwa pembeli tersebut adalah teman dari Sdr. DKI. Dan terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu ke alamat daerah Berkoh, Kp. Magersari Kota Magelang;
- Bahwa selain pembeli yang menghubungi langsung terdakwa ada juga pembeli yang menghubungi saudara DIKI untuk membeli, kemudian saudara DIKI meminta terdakwa untuk membuat alamat letak Narkotika jenis sabu dan meletakkannya, setelah alamat dibuat dan narkotika jenis sabu di letakkan di alamat tersebut kemudian terdakwa memfoto lokasi alamat letak dan mengirimkannya ke pada saudara DIKI, pembayaran langsung ditransfer pembeli kerekening saudara DIKI , dan terdakwa mendapatkan upah dari saudara DIKI setiap 1(satu) kali alamat letak sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 17 April 2022 terdakwa mendapatkan Paket narkotika jenis sabu yang ke-1 dari saudara DIKI , terdiri dari :Paket bungkus warna gelap isi 5 (lima) buah dengan berat @ 1 gram, Paket sedotan biru isi 5 (lima) buah dengan berat @ 0.5 gram.
- Bahwa paket narkotika jenis sabu tersebut diatas terdakwa jual / salurkan kepada pembeli dengan membuat alamat antara lain:

Hal - 17 - dari 32 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mgg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pada tanggal 17 April 2022 sekitar pukul 18.30 wib, (1 paket bungkus coklat 1 gram) terdakwa buat ke alamat di Samping kantor DPC PDI P Kota Magelang.

- Pada tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 20.35 wib, (1 paket bungkus coklat 1 gram ) terdakwa buat ke alamat di bawah Tiang Telpn di Depan kantor DPC PDI P Kota Magelang.
- Pada tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 20.49 wib, (1 paket bungkus coklat 1 gram) terdakwa buat alamat di depan MTS N derah Jurangombo Kota Magelang.
- Pada tanggal 18 April 2022 sekira pukul 21.46 wib, (1 paket bungkus biru 0.5 gram) terdakwa buat alamat di depan makam Larangan Kp. Potrobangsari Kota Magelang.
- Pada tanggal 18 April 2022 sekira pukul 22.00 wib, (1 paket bungkus biru 0.5) terdakwa buat alamat di samping Tugu A. Yani (gapura samping Masjid) Badakan Kota Magelang.
- Pada tanggal 18 April 2022 sekira pukul 22.30 wib, (1 paket bungkus biru 0.5) terdakwa buat alamat di Jalan depan SD Potrobangsari 4 Kota Magelang.
- Pada tanggal 19 April 2022 sekira pukul 09.30 wib, (1 paket bungkus biru 0.5) terdakwa buat alamat di depan SMK N 3 Magelang.
- Pada tanggal 19 April 2022 sekira pukul 13.00 wib, (1 paket bungkus coklat 1 gram) terdakwa buat alamat di Gang DUKUH I Kel. Potrobangsari Kota Magelang.

Dan sisanya sebanyak 2 (dua) paket 1 paket bungkus coklat berat 1 gram, 1 paket bungkus biru berat 0.5 gram terdakwa konsumsi sendiri

- Bahwa pada sekira tanggal 22 April 2022 terdakwa Kembali mendapatkan Paket narkoba jenis sabu yang ke-2 dari saudara DIKI terdiri dari :Paket bungkus coklat isi 7 (tujuh) buah dengan berat @ 1 gram, Paket sedotan biru isi 3 (tiga) buah dengan berat @ 0.5 gram. Bahwa paket narkoba jenis sabu tersebut di jual / salurkan kepada pembeli dengan membuat alamat antara lain:
  - Pada tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 14.05 wib (1 paket bungkus coklat 1 gram) terdakwa buat ke alamat di Kp. Barakan Kota Magelang, samping cucian Motor.
  - Pada tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 14.18 wib (1 paket bungkus coklat 1 gram) terdakwa buat ke alamat di Kp. Ganten Kota Magelang, depan gerbang pertama gang ke-2.

Hal - 18 - dari 32 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 21.05 wib (1 paket bungkus coklat 1 gram) terdakwa buat ke alamat di Kp. Barakan Kota Magelang, depan kantor DPC PDI P.

- Pada tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 21.30 wib (1 paket bungkus coklat 1 gram) terdakwa buat ke alamat di pertigaan dibelakang Swalayan GIANT Kota Magelang.
- Pada tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 22.00 wib (1 paket bungkus biru 0.5 gram) terdakwa buat ke alamat di Depan SD Magersari 2 Kota Magelang.
- Pada tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 23.30 wib (1 paket bungkus coklat 1 gram) terdakwa buat ke alamat di Gapura Gang BROMO samping Bank BPR Magelang.
- Pada tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 24.00 wib (1 paket bungkus coklat 1 gram) terdakwa buat ke alamat di pinggir jalan di Jalan Sunan Giri dekat makam Giriloyo Kota Magelang.

Bahwa sisanya berupa 1 paket bungkus coklat berat 1 gram, dan 2 paket bungkus biru berat 0.5 gram terdakwa gunakan sendiri

- Bahwa pada sekira tanggal 23 April 2022 terdakwa Kembali mendapatkan kiriman Paket narkoba jenis sabu yang ke-3 dari saudara DIKI, berupa : Paket bungkus coklat isi 5 (lima) buah dengan berat @ 1 gram. Dan Paket sedotan biru isi 5 (lima) buah dengan berat @ 0.5 gram.
- Bahwa untuk paketan yang ke-3 tersebut, belum sempat terdakwa jual / letakkan disuatu alamat kepada orang lain, tetapi sudah terdakwa pergunakan sendiri sebanyak 2 kali yakni: 1 (satu) paket bungkus warna coklat (berat +- 1 gram). terdakwa konsumsi sendiri pada tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 14.00 wib. dan 2 (dua) paket sedotan biru berat (berat+- 0.5 gram) belum habis terdakwa pakai pada 23 April 2022 sekira Jam. 23.00 Wib dan masih menyisakan 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram.
- Bahwa paket narkoba jenis sabu ke-3 masih sisa berjumlah: 4 (empat) paket (berat +- 1 gram). 3 (dua) paket (berat+- 0.5 gram) . Dan sisa 1(satu) paket berat +-0,33 gram;
- Bahwa sarana yang terdakwa gunakan dalam bertransaksi / menyalurkan paket NARKOTIKA JENIS SABU yaitu menggunakan:1 (satu) buah Handphone Redmi warna hitam, IMEI 1 : 863827040143689, IMEI 2 : 863827040143697 beserta Sim Card No. 081903857895. Dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio warna hitam, tahun 2008, dengan NOKA: MH314D0028K216766. Dengan NOSIN: 14D216763. A.n TAUFIK alamat Bulusari 01/01 Kaliangkrik MGL

Hal - 19 - dari 32 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa para ahli tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk membantu menjualkan / untuk mejadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut umum mengajukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika berbentuk kristal putih jenis sabu kurang lebih seberat 0,97 gram beserta plastic pembungkusnya.
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika berbentuk kristal putih jenis sabu kurang lebih seberat 0,97 gram beserta plastic pembungkusnya
- c. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika berbentuk kristal putih jenis sabu kurang lebih seberat 0,96 gram beserta plastic pembungkusnya
- d. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika berbentuk kristal putih jenis sabu kurang lebih seberat 0,89 gram beserta plastic pembungkusnya
- e. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika berbentuk kristal putih jenis sabu kurang lebih seberat 0,45 gram beserta plastic pembungkusnya
- f. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika berbentuk kristal putih jenis sabu kurang lebih seberat 0,44 gram beserta plastic pembungkusnya
- g. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika berbentuk kristal putih jenis sabu kurang lebih seberat 0,44 gram beserta plastic pembungkusnya
- h. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika berbentuk kristal putih jenis sabu kurang lebih seberat 0,33 gram beserta plastic pembungkusnya
- i. 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Gudang Garam
- j. 7(tujuh) buah potongan sedotan warna biru;
- k. 4(empat) buah tisu terbungkus lakban warna coklat
- l. 1(satu) buah plastic klip ukuran sedang bertuliskan TOP QUALITY
- m.1(satu) buah magic com merk quantum warna putih kombinasi hijau motif bunga
- n. 1(satu) buah dompet warna coklat merk MenBense LEATHER
- o. 1(satu) buah kartu ATM tahapan Xpresi BCA dengan nomor kartu 6019005020347329
- p. Uang tunai sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- q. 1(satu) kendaraan bermotor roda dua merk YAMAHA MIO tanpa TNKB Noka: MH314D0028K216766, NOSIN: 14D216763, berikut dengan kunci kontak dan STNK atas nama TAUFIK , Alamat Bulusari Rt.01 Rw.01 Kec.Kaliangkrik, Kab.Magelang,
- r. 1(satu) buah Handphone Redmi warna hitam dengan nomor IMEI 1: 863827040143689 IMEI 2: 863827040143697 Sim Card no 081903857895;

Menimbang, bahwa barang yang disita tersebut adalah benda-benda yang memiliki korelasi dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh sebab itu Majelis Hakim menyimpulkan terhadap benda-benda tersebut dapat

Hal - 20 - dari 32 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah menggodai alat bukti dan keyakinan Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, No. LAB : 1158 / NNF/ 2022 tanggal 19 Mei 2022 atas nama Terdakwa RIO WAHYU ABADI Als. JEPANG Bin RIAGUNG, setelah dilakukan pemeriksaan BB - 2420/2022/NNF berupa 8 (delapan) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 3,73754 gram sisa labfor seberat 3,73070 gram, Dengan Kesimpulan adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran undang undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Rio Wahyu Abadi Als. Jepang Bin Riagung ditangkap saksi AGUS SULISTİYONO Bin SUKIRMAN (Alm) dan saksi M. ABDUL ROHMAN, S.H. Bin MUHADI beserta Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 13.30 Wib, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Bogeman Lor Rt.003 Rw.001 Kel. Panjang Kec. Magelang Tengah Kota Magelang karena memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa dilakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi DANIEL SASONGKO Anak Dari PRANOWO HADI (Alm) ditemukan 7 (tujuh) paket yang berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di dalam bungkus bekas rokok merek Gudang Garam yang di simpan terdakwa di dalam Magic Com merek Quantum warna putih kombinasi hijau motif bunga dan Magic Com tersebut di taruh di atas rak barang-barang bekas di dapur rumah terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu paket siap edar disimpan oleh terdakwa didalam dompet warna coklat merek MenBense LEATHER semula berada di dalam lemari depan kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari dan bekerja sama dengan saudara DKI Als DIKI (DPO) sekira tanggal 17 April 2022 sebanyak 3 (tiga) kali, pertama sekira tanggal 17 April 2022 terdakwa menerima paket narkotika jenis sabu sejumlah Paket bungkusan coklat isi 5 (lima) buah dengan berat @ 1 gram, Paket sedotan biru isi 5 (lima) buah dengan berat @ 0.5 gram. yang terdakwa ambil di daerah Tampir Candimulyo Kab. Magelang dekat kandang ayam, kedua sekira tanggal 22 April 2022 sejumlah Paket bungkusan coklat isi 7 (tujuh) buat dengan berat @ 1 gram. Paket sedotan biru isi 3 (tiga) buah dengan berat @ 0.5 gram. yang terdakwa ambil dengan alamat

Hal - 21 - dari 32 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dekat sebuah jembatan irigasi Dan ketiga sekira tanggal 23 April 2022, sejumlah Paket bungkus coklat isi 5 (lima) buah dengan berat @ 1 gram. Paket sedotan biru isi 5 (lima) buah dengan berat @ 0.5 gram. yang terdakwa ambil dengan alamat di daerah Dsn. Banyakan tepatnya di Pos kamling dekat SD N banyakan Mertoyudan Kab. Magelang;

- Bahwa awal kesepakatan kerjasama antara terdakwa dengan Sdr. DKI tersebut adalah membayar secara Bon terlebih dahulu (ambil paket NARKOTIKA JENIS SABU dahulu dan membayar jika terdakwa sudah ada uang) kemudian setelah terdakwa sudah menjual narkotika jenis sabu tersebut dan mendapatkan uang, kemudian terdakwa baru membayarnya kepada Sdr. DKI;
- Bahwa para pembeli dalam memesan dengan cara chat via WA ke nomer hand phone terdakwa, selanjutnya terjadi kesepakatan harga dan kemudian terdakwa memberikan nomer rekening BCA miliknya dengan nomer: 1221464074 dan selanjutnya pembeli mentransfer uang. Setelah transfer uang sesuai kesepakatan, terdakwa langsung membuat alamat (mencarikan tempat alamat untuk menaruh narkotika jenis sabu) tersebut. Dan setelah itu terdakwa taruh narkotika jenis sabu tersebut di suatu tempat dan selanjutnya terdakwa foto. Kemudian foto beserta alamatnya terdakwa kirimkan kepada pembeli untuk mengambilnya sendiri;
- Bahwa Harga ambil paket narkotika jenis sabu dari Sdr. DKI yakni Paket narkotika jenis sabu bungkus warna gelap (berat +- 1 gram) seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa jual seharga Rp. 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), Paket narkotika jenis sabu bungkus sedotan biru (berat +- 0.5 gram) seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa jual seharga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa tujuan terdakwa menjual atau menyalurkan narkotika jenis sabu tersebut yakni untuk mendapatkan keuntungan berupa uang sekitar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan keuntungan berupa narkotika jenis sabu yang bisa terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa uang hasil menjual atau upah menyalurkan narkotika jenis sabu tersebut Untuk tambahan kebutuhan sehari hari dan Sisa keuntungan terdakwa simpan di dompet sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan sebagian masih terdakwa simpan di dalam nomer rekening BCA (1221464074) sebesar Rp. 585.000 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa telah beberapa kali menjual narkotika jenis shabu dan terakhir kali menjual narkotika jenis sabu yakni pada hari Minggu tanggal 24 April sekira pukul 21.00 wib kepada seseorang yang tidak tahu nama dan

Hal - 22 - dari 32 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id  
Terdakwa, dengan dakwa mengantarkan narkotika jenis sabu ke alamat daerah Berkoh, Kp. Magersari Kota Magelang;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, No. LAB : 1158 / NNF/ 2022 tanggal 19 Mei 2022 atas nama Terdakwa RIO WAHYU ABADI Als. JEPANG Bin RIAGUNG, setelah dilakukan pemeriksaan BB - 2420/2022/NNF berupa 8 (delapan) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 3,73754 gram sisa labfor seberat 3,73070 gram, Dengan Kesimpulan adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran undang undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

### Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Rio Wahyu Abadi Als. Jepang Bin Riagung dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (error in persona) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Hal - 23 - dari 32 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selain proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa “tanpa hak” secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkotika golongan I jenis sabu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I”;

Hal - 24 - dari 32 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I”, menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternatif, dimana terlihat adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur dalam elemen unsur kedua dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain dalam unsur kedua dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena UU RI Nomor 35 tahun 2009 tidak memberikan pengertian mengenai penjualan dan pembelian, maka Majelis Hakim akan mempergunakan instrumentarium metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis untuk memberikan pertimbangan terhadap sub unsur dalam Pasal yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum secara komprehensif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud jual beli (sebagai bentuk dasar dari menjual dan membeli) adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, terjemahan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, cet ke- 34, 2004, hal 366);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” menurut Majelis Hakim adalah mendapatkan sesuatu oleh karena penyerahan yang dilakukan oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perantara” (*in casu* dalam jual beli) adalah penghubung antara satu pihak dengan pihak yang lain untuk mewujudkan adanya suatu hubungan jual beli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” menurut Majelis Hakim adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang untuk mengganti sesuatu barang pada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan (*levering*) menurut pendapat Majelis Hakim adalah memberikan sesuatu barang kepada orang lain oleh karena suatu sebab, seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, pinjam meminjam, hibah, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bermula pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 13.30 Wib, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Bogeman Lor Rt.003 Rw.001 Kel. Panjang Kec. Magelang Tengah Kota Magelang karena memiliki narkotika jenis shabu terdakwa Rio Wahyu Abadi Als. Jepang Bin Riagung ditangkap saksi AGUS SULISTIYONO Bin SUKIRMAN (Alm) dan saksi M. ABDUL ROHMAN, S.H. Bin MUHADI beserta Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota, kemudian dilakukan pengeledahan badan dan

Hal - 25 - dari 32 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prinsipan terdakwa dengan disat.

Menimbang, bahwa harga ambil paket narkotika jenis sabu dari Sdr. DKI yakni Paket narkotika jenis sabu bungkusannya warna gelap (berat +- 1 gram) seharga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa jual seharga Rp. 950.000

Hal - 26 - dari 32 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(sisa labfor sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) s/d Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), Paket narkoba jenis sabu bungkus sedotan biru (berat +- 0.5 gram) seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa jual seharga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa menjual atau menyalurkan narkoba jenis sabu tersebut yakni untuk mendapatkan keuntungan berupa uang sekitar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan keuntungan berupa narkoba jenis sabu yang bisa terdakwa konsumsi sendiri dan uang hasil menjual atau upah menyalurkan narkoba jenis sabu tersebut Untuk tambahan kebutuhan sehari hari Terdakwa dan Sisa keuntungan terdakwa simpan di dompet sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan sebagian masih terdakwa simpan di dalam nomer rekening BCA (1221464074) sebesar Rp. 585.000 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa telah beberapa kali menjual narkoba jenis shabu dan terakhir kali menjual narkoba jenis sabu yakni pada hari Minggu tanggal 24 April sekira pukul 21.00 wib kepada seseorang yang tidak tahu nama dan alamatnya, Dan terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke alamat daerah Berkoh, Kp. Magersari Kota Magelang serta perbuatan terdakwa tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah , No. LAB : 1158 / NNF/ 2022 tanggal 19 Mei 2022 atas nama Terdakwa RIO WAHYU ABADI Als. JEPANG Bin RIAGUNG, setelah dilakukan pemeriksaan BB - 2420/2022/NNF berupa 8 (delapan) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 3,73754 gram sisa labfor sebesar 3,73070 gram, Dengan Kesimpulan adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran undang undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual dan menjadi perantara jual beli Narkoba jenis shabu yang didapat dari sdr. DKI Als DIKI (DPO), dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari menjual Narkoba jenis sabu tersebut serta untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa yang menjual dan menjadi perantara jual beli Narkoba golongan I jenis shabu", tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkoba golongan I jenis sabu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009);

Hal - 27 - dari 32 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur yang paling relevan untuk diterapkan (toepassen) dalam menilai perbuatan terdakwa adalah sub unsur kedua yakni *"tanpa hak dan melawan hukum menjual dan menjadi perantara jual beli narkoba Golongan I bukan tanaman"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tidak bisa diterapkan terhadap diri Terdakwa tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan ancaman pidana dalam pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman pidana penjara dan juga denda, maka Majelis Hakim akan menentukan lamanya pidana penjara dan juga besarnya denda yang lamanya serta besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan apabila Terdakwa dalam hal ini tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai ganti pidana denda yang tidak dapat dibayar yang untuk lamanya sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa seperti yang ditentukan dalam amar putusan adalah layak dan pantas dengan harapan agar terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi kesalahannya serta memperbaiki dirinya sehingga nantinya dapat kembali bermasyarakat secara normal dan bertobat untuk berbuat kebajikan serta menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan maupun pelanggaran hukum dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal - 28 - dari 32 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mgg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika berbentuk kristal putih jenis sabu kurang lebih seberat 0,97 gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika berbentuk kristal putih jenis sabu kurang lebih seberat 0,97 gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika berbentuk kristal putih jenis sabu kurang lebih seberat 0,96 gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika berbentuk kristal putih jenis sabu kurang lebih seberat 0,89 gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika berbentuk kristal putih jenis sabu kurang lebih seberat 0,45 gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika berbentuk kristal putih jenis sabu kurang lebih seberat 0,44 gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika berbentuk kristal putih jenis sabu kurang lebih seberat 0,44 gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika berbentuk kristal putih jenis sabu kurang lebih seberat 0,33 gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Gudang Garam, 7(tujuh) buah potongan sedotan warna biru, 4(empat) buah tisu terbungkus lakban warna coklat, 1(satu) buah plastik klip ukuran sedang bertuliskan TOP QUALITY, 1(satu) buah magic com merk quantum warna putih kombinasi hijau motif bunga, 1(satu) buah dompet warna coklat merk MenBense LEATHER, 1(satu) buah kartu ATM tahapan Xpresi BCA dengan nomor kartu 6019005020347329, 1(satu) buah Handphone Redmi warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 863827040143689 IMEI 2 : 863827040143697 Sim Card no 081903857895, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini berupa Uang tunai sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk YAMAHA MIO tanpa TNKB Noka: MH314D0028K216766, NOSIN: 14D216763, berikut dengan kunci kontak dan STNK atas nama TAUFIK , Alamat Bulusari Rt.01 Rw.01 Kec.Kaliangkrik, Kab.Magelang yang telah disita dari

Hal - 29 - dari 32 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Terdakwa Rio Wahyu Abadi Als. Jepang Bin Riagung, maka dikembalikan kepada**

**Terdakwa Rio Wahyu Abadi Als. Jepang Bin Riagung;**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut ;

## Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang tengah gencarnya memberantas tindak pidana narkoba;

## Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa bersalah;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan pasal-pasal dalam UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta pasal-pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Rio Wahyu Abadi Als. Jepang Bin Riagung tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjual dan menjadi perantara jual beli narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkoba berbentuk kristal putih jenis sabu kurang lebih seberat 0,97 gram beserta plastik pembungkusnya;
  - b. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkoba berbentuk kristal putih jenis sabu kurang lebih seberat 0,97 gram beserta plastik pembungkusnya;
  - c. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkoba berbentuk kristal putih jenis sabu kurang lebih seberat 0,96 gram beserta plastik pembungkusnya

Hal - 30 - dari 32 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika berbentuk kristal putih

jenis sabu kurang lebih seberat 0,89 gram beserta plastik pembungkusnya;

e. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika berbentuk kristal putih jenis sabu kurang lebih seberat 0,45 gram beserta plastik pembungkusnya;

f. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika berbentuk kristal putih jenis sabu kurang lebih seberat 0,44 gram beserta plastik pembungkusnya;

g. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika berbentuk kristal putih jenis sabu kurang lebih seberat 0,44 gram beserta plastik pembungkusnya;

h. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika berbentuk kristal putih jenis sabu kurang lebih seberat 0,33 gram beserta plastik pembungkusnya;

i. 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Gudang Garam;

j. 7 (tujuh) buah potongan sedotan warna biru;

k. 4 (empat) buah tisu terbungkus lakban warna coklat;

l. 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang bertuliskan TOP QUALITY;

m.1 (satu) buah magic com merk quantum warna putih kombinasi hijau motif bunga;

n. 1 (satu) buah dompet warna coklat merk MenBense LEATHER;

o. 1 (satu) buah kartu ATM tahapan Xpresi BCA dengan nomor kartu 6019005020347329;

p. 1 (satu) buah Handphone Redmi warna hitam dengan nomor IMEI 1: 863827040143689 IMEI 2: 863827040143697 Sim Card no 081903857895;

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

q. Uang tunai sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

### **Dirampas untuk negara;**

r. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk YAMAHA MIO tanpa TNKB Noka: MH314D0028K216766, NOSIN: 14D216763, berikut dengan kunci kontak dan STNK atas nama TAUFIK , Alamat Bulusari Rt.01 Rw.01 Kec.Kaliangkrik, Kab.Magelang,

### **Dikembalikan kepada terdakwa;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, oleh Purwaningsih, S.H., selaku Hakim Ketua, Liliek Fitri Handayani, S.H., dan Eni Rahmawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roch Soeprijati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, dan dihadiri oleh Ambar Susilowati,

Hal - 31 - dari 32 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Kota Magelang dan Terdakwa  
didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liliek Fitri Handayani, S.H.

Purwaningsih, S.H.

Eni Rahmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Roch Soeprijati, S.H.

Hal - 32 - dari 32 Hal. Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2022/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)